

ANALISIS KELAYAKAN PEMEKARAN KECAMATAN TANA RIGHU KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh: Sulthon Rohmadin dan Yusi Eva Batubara

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
E-mail: sulthonrohmadin@gmail.com

ABSTRACT

This Article to explain about the possibility of growth feasibility of Tana Righu District, Sumba Barat Residence as PP 19/2008 about District. The analysis of growth feasibility possibility of Tana Righu District to act as possibility administrative, technical, and fisical territorial. These result, administratively, district of Tana Righu eligible for growth. The Tecnically, also eligible to growth. So, fisically, not eligible to growth.

Keywords: *feasibility, growth, technical, fisical territory, and administrative.*

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan tentang kemungkinan kelayakan pemekaran Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat berdasarkan PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Analisis kelayakan pemekaran Kecamatan Tana Righu dilakukan berdasarkan kelayakan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Hasilnya, secara administratif, Kecamatan Tana Righu layak untuk dimekarkan. Secara teknis juga layak dimekarkan. Sedangkan secara fisik kewilayahan belum layak untuk dimekarkan.

Kata kunci: kelayakan, pemekaran, teknis, fisik kewilayahan, dan administratif.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman

daerah (Wasistiono:2004). Selain itu, Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wasistiono:2004).

Sistem penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti

daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Riwokaho:2003).

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu perubahan yang sangat esensial, yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi (Suryaningrat:1989). Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota (Thoah:1992). Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya

di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut, yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah (Sutoro:2007). Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Sujito:2008).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di wilayah kecamatan, dimungkinkan adanya kebijakan pemekaran wilayah/daerah di setiap kecamatan. Pemekaran suatu daerah atau wilayah sejatinya ditunjukkan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan, pamekaran dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan dan keterjangkauan pelayanan publik. Terdapat beberapa syarat dalam pemekaran sebuah daerah di antaranya kewilayahan; jumlah penduduk; pendapatan dan lain sebagainya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Semua itu diatur sedemikian rupa dalam sebuah itikad bahwa dilaksanakannya pamekaran agar daerah dapat maju dan dapat lebih menyejahterakan rakyatnya. Begitu pula dengan pemekaran yang dilakukan di level kecamatan seperti yang akan dilakukan di Kabupaten Sumba Barat, yang tentunya harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih; dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Dalam Pasal 3 juga dinyatakan bahwa untuk melaksanakan pamekaran kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni: administratif; teknis, dan; fisik kewilayahan.

Pemekaran wilayah atau pembentukan kecamatan baru semakin marak sejak disahkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah yang diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran wilayah ini jelas mempunyai dampak pada pelayanan publik, peningkatan ketenteraman dan ketertiban, serta mempercepat pengembangan potensi wilayah guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari BPS bahwa dari tahun 2004

sampai tahun 2013 terjadi penambahan jumlah kecamatan yang cukup besar. Jumlah kecamatan di Indonesia pada tahun 2004 yang mencapai 5277 menjadi 6982 pada tahun 2013. Ini menunjukkan terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. “Bahkan data Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2008 diketahui bahwa rata-rata setiap bulan terbentuk 18 kecamatan, 30 kelurahan dan 60 desa.” (Seknas Fitra, 2014). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Perbandingan Jumlah Kecamatan (2004 –2013)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aceh	241	243	243	266	276	276	280	287	289	289
Sumatera Utara	326	343	357	378	407	417	419	421	422	440
Sumatera Barat	158	157	157	160	166	176	176	176	176	179
Riau	124	144	144	149	152	151	153	157	163	163
Jambi	87	94	94	114	128	128	131	131	138	138
Sumatera Selatan	153	169	182	202	216	217	220	223	230	231
Bengkulu	73	99	99	109	110	121	123	124	127	127
Lampung	164	180	180	198	204	206	214	214	225	225
Bangka Belitung	36	36	36	36	40	43	44	46	47	47
Kepulauan Riau	41	42	42	52	59	59	59	59	63	66
DKI Jakarta	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Jawa Barat	560	592	592	602	620	625	625	626	626	626
Jawa Tengah	564	565	565	568	573	573	573	573	573	573
DI Yogyakarta	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Jawa Timur	654	657	657	657	661	662	662	662	664	664
Banten	132	135	135	152	154	154	154	154	155	155
Bali	56	55	55	56	57	57	57	57	57	57
Nusa Tenggara Barat	100	100	100	113	116	116	116	116	116	116
Nusa Tenggara Timur	194	203	203	242	285	287	289	293	306	306
Kalimantan Barat	149	154	154	164	175	175	175	176	176	176
Kalimantan Tengah	91	105	107	117	119	125	125	130	136	136
Kalimantan Selatan	123	127	127	146	149	151	151	151	152	152
Kalimantan Timur	122	124	124	136	136	136	136	146	150	103
Kalimantan Utara	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50
Sulawesi Utara	109	122	122	133	150	156	159	159	164	167
Sulawesi Tengah	99	102	102	132	147	154	155	161	170	172
Sulawesi Selatan	244	279	279	299	304	304	304	304	306	306
Sulawesi Tenggara	117	133	133	173	184	201	201	204	209	209
Gorontalo	40	47	47	47	65	66	66	70	77	77
Sulawesi Barat	44	51	51	58	66	69	69	69	69	69

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Maluku	57	62	62	64	70	73	77	86	95	113
Maluku Utara	45	45	51	78	110	112	112	112	112	113
Papua Barat	173	101	101	106	131	154	167	175	175	175
Papua	79	233	233	302	368	385	385	389	389	440

Sumber: BPS Tahun 2015

Pemekaran kecamatan berkaitan erat dengan penataan wilayah (*teritorial reform*) yang pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen pemerintahan daerah, dimaksudkan untuk menata wilayah administratif suatu daerah agar rentang kendali menjadi lebih efektif dan efisien. Idealnya, penataan wilayah ini dilakukan seiring dengan perkembangan suatu daerah, sehingga pertumbuhan dan kemajuan tersebut tidak hanya terpusat tetapi dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah. Pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru biasanya menjadi awal bagi perkembangan suatu daerah. Pertumbuhan ini sejalan dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut, baik yang bersumber dari kekayaan alam, maupun yang berupa sumber-sumber daya lainnya, seperti kemajuan industri, dan sebagainya.

Kecamatan Tana Righu adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sumba Barat provinsi [Nusa Tenggara Timur](#). Ibu kotanya berada di Malata. Mempunyai 18 desa dengan luas daratannya 139,79 kilometer persegi. Jika dilihat persebaran desa di kecamatan perlu disikapi dengan kebijakan pemekaran mengingat keterjangkauan pelayanan dari pusat kecamatan sangat rentan. Rentang kendali antara pusat kecamatan dan desa-desa yang ada di dalamnya yang sangat jauh secara geografis tentunya harus dilakukan langkah pemecahannya, antara lain dengan melakukan pemekaran kecamatan.

METODE PENELITIAN

Faktor dan Indikator Pembentukan Kecamatan

Tabel 2

Faktor dan Indikator Pembentukan Kecamatan

No.	FAKTOR DAN INDIKATOR	KETERANGAN
1.	Penduduk	
	Jumlah penduduk	Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap
2.	Luas daerah	
	Luas wilayah keseluruhan	Jumlah luas daratan ditambah luas lautan
	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung
3.	Rentang Kendali	

	Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan (ibukota kecamatan)	Jumlah jarak dari desa/kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan dibagi jumlah desa/kelurahan
	Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke pusat pemerintahan (ibukota kecamatan)	Jumlah waktu perjalanan dari desa/kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan dibagi jumlah desa/kelurahan
4.	Aktivitas perekonomian	
	Jumlah bank	Jumlah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
	Jumlah lembaga keuangan bukan bank	Jumlah badan usaha selain bank, meliputi asuransi, pegadaian, dan koperasi
	Jumlah kelompok pertokoan	Sejumlah toko yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu
	4. Jumlah pasar	Prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, yang aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari.
5.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	
	Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun
	Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	Jumlah sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun
	Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun
	Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	Jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk
	Rasio tenaga medis per penduduk	Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk
	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100
	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN dibagi jumlah rumah tangga dikali 100
	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	Jumlah panjangjalan dibagi jumlah kendaraan bermotor
	Rasio sarana peribadatan per penduduk	Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk
	Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang dibagi jumlah penduduk
	Jumlah balai pertemuan	Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial

Metode Penilaian

1. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan kecamatan baru terdiri dari dua macam metode, yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.
2. Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon kecamatan dan kecamatan induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan kecamatan di kabupaten/kota. Dalam hal terdapat kecamatan yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.
3. Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon kecamatan maupun kecamatan induk.
4. Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, di mana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.
5. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2
6. Apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1

apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.

4. Pembobotan

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan kecamatan.

Tabel 3

Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator

No.	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
1.	Penduduk	
	1. Jumlah penduduk	20
2.	Luas daerah	
	Luas wilayah keseluruhan	5
	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	5
3.	Rentang Kendali	
	Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan (ibukota kecamatan)	10
	Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke pusat pemerintahan (ibukota kecamatan)	10
4.	Aktivitas perekonomian	
	Jumlah bank	2
	Jumlah lembaga keuangan bukan bank	2
	Jumlah kelompok pertokoan	2
	4. Jumlah pasar	4
5.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	
	Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar	4
	Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	4
	Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	4

	Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	4
	Rasio tenaga medis per penduduk	4
	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	3
	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	3
	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	3
	Rasio sarana peribadatan per penduduk	4
	Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	3
	Jumlah balai pertemuan	4
Total		100

Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori:

Tabel 4
Nilai seluruh indikator

KATEGORI	TOTAL NILAI SELURUH INDIKATOR	KET.
Sangat Mampu	420 – 500	Rekomendasi
Mampu	340 – 419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260 – 339	Ditolak
Tidak mampu	180 – 259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100 – 179	Ditolak

Suatu calon kecamatan direkomendasikan menjadi kecamatan baru apabila calon kecamatan dan kecamatan induknya (setelah

pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419).

Usulan pembentukan kecamatan ditolak apabila calon kecamatan atau kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu (260-339), tidak mampu (180-259) dan sangat tidak mampu (100-179).

PEMBAHASAN

Dari enam kecamatan yang dikaji, kecamatan yang paling berpotensi untuk dimekarkan adalah Kecamatan Tana Righu, dengan pertimbangan jumlah desa pada tiap-tiap kecamatan. Dijelaskan sebagai berikut, Kecamatan Kota Wakaibubak 7 desa; Kecamatan Laboya Barat 4 desa; Kecamatan Lamboya 11 desa; Kecamatan Loli 9 desa; Kecamatan Wanokaka 14 desa; Kecamatan Tana Righu 18 desa. Analisis pembahasannya sebagai berikut:

Analisis Kelayakan Administratif

Dalam Pasal 4 PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa syarat administratif pembentukan kecamatan meliputi:

1. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
2. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau

- nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
4. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;

Tabel 5
Daftar Nama Desa dan Usia

No.	Nama Desa	Usia (Dalam Tahun)
1	Loko Ry	>15 tahun
2	Lolo Wano	>15 tahun
3	Ngadu Pada	>15 tahun
4	Malata	>15 tahun
5	Lingu Lango	>15 tahun
6	Manu Kuku	>15 tahun
7	Wee Patola	>15 tahun
8	Kareka Nduku	>15 tahun
9	Wanokaza	>15 tahun
10	Bondo Tera	>15 tahun
11	Zala Kadu	>15 tahun
12	Lolo Tana	>15 tahun
13	Kareka Nduku Utara	>15 tahun
14	Kareka Nduku Selatan	>15 tahun
15	Manu Mada	>15 tahun
16	Elu Loda	>15 tahun
17	Kalebu Ana Kaka	>15 tahun
18	Tarona	>15 tahun

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Tana Righu telah memenuhi syarat administratif untuk

dimekarkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan, antara lain:

1. Usia penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tana Righu yang telah berjalan selama puluhan tahun, padahal syarat usia penyelenggaraan pemerintahan atas kecamatan yang akan dimekarkan adalah minimal 5 tahun.
2. Usia penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Tana Righu telah berjalan selama puluhan tahun. 18 kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Tana Righu semuanya telah berada di atas 5 tahun usia penyelenggaraan pemerintahan. Berikut ini adalah daftar usia penyelenggaraan desa di wilayah Kecamatan Tana Righu.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD dan Kepala Desa di seluruh wilayah Kecamatan Tana Righu, menunjukkan bahwa semuanya telah menyetujui adanya rencana pemekaran Kecamatan Tana Righu, dengan harapan pemekaran Kecamatan Tana Righu akan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat.

Analisis Kelayakan Fisik Kewilayahan

Dalam Pasal 5 PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa syarat fisik kewilayahan terbentuknya kecamatan adalah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Pasal 6 PP tersebut menegaskan bahwa:

1. Cakupan wilayah untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas

10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.

2. Lokasi calon ibukota memerhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
3. Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Berdasarkan cakupan wilayah sesuai dengan ketentuan di atas, dapat dinyatakan bahwa Kecamatan Tana Righu belum memenuhi syarat untuk dimekarkan karena jumlah desa yang ada di wilayah Kecamatan Tana Righu baru berjumlah 18 desa, sehingga apabila dimekarkan tentunya tidak akan memenuhi ketentuan cakupan wilayah 10 desa. 18 desa di Kecamatan Tana Righu apabila dibagi dua, komposisinya adalah: 10 desa untuk kecamatan induk, dan 8 desa untuk kecamatan baru (yang dimekarkan). Masih kurang paling tidak 2 desa lagi agar Kecamatan Tana Righu dapat dimekarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan jajaran Kecamatan Tana Righu dan jajaran desa di seluruh desa di wilayah Kecamatan Tana Righu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar menyatakan bahwa lokasi ibu kota kecamatan yang dimekarkan (kecamatan baru) adalah di Desa Kareka Nduku, dinilai memiliki aksesibilitas, keterjangkauan, posisi geografis, dan infrastruktur yang relatif memadai. Namun demikian, tentunya diperlukan kajian lebih lanjut apabila memang Kecamatan

Tana Righu sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan.

Berkaitan dengan sarana prasarana pemerintahan, ada komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah kabupaten Sumba Barat, jajaran Kecamatan Tana Righu, dan para kepala desa untuk membangun sarana prasarana pemerintahan kecamatan yang akan dimekarkan secara gotong royong demi kepentingan masyarakat dan pelayanan masyarakat.

Analisis Kelayakan Teknis

Dalam Pasal 7 PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa persyaratan pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi:

1. Jumlah Penduduk;
2. Luas Wilayah;
3. Rentang Kendali Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan;
4. Aktivitas Perekonomian;
5. Ketersediaan Sarana Dan Prasarana.

Untuk menentukan kelayakan pemekaran Kecamatan Tana Righu dilihat dari aspek persyaratan teknis tersebut, maka diperlukan kajian sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. PP tersebut telah mengatur secara detail faktor, indikator, proses perhitungan kuantitatif, dan metode penilaian terhadap suatu wilayah kecamatan yang akan dimekarkan. Berdasarkan proses perhitungan kuantitatif dan pengolahan data secara kuantitatif terhadap potensi wilayah yang ada di Kecamatan Tana Righu, diperoleh hasil data kuantitatif, sebagai berikut.

Tabel 6

Hasil penghitungan kuantitatif Faktor dan Indikator Pembentukan Kecamatan Tana Righu

No.	FAKTOR DAN INDIKATOR	JUMLAH	SKOR	BOBOT	NILAI
1.	Penduduk				
	1. Jumlah penduduk	22.721 jiwa	5	20	100
2.	Luas daerah				
	Luas wilayah keseluruhan	139,79 km ²	5	5	25
	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	125,811 km ²	5	5	25
3.	Rentang Kendali				
	Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan (ibukota kecamatan)	10 km	4	10	40
	Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke pusat pemerintahan (ibukota kecamatan)	30 Menit	4	10	40
4.	Aktivitas perekonomian				
	Jumlah bank	1	5	2	10
	Jumlah lembaga keuangan bukan bank	1	5	2	10
	Jumlah kelompok pertokoan	-	5	2	10
	4. Jumlah pasar	2	5	4	20
5.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana				
	Sekolah Dasar	19	5	4	20
	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	8	5	4	20
	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	2	5	4	20
	fasilitas kesehatan	5	5	4	20
	tenaga medis	36	5	4	20
	kendaraan bermotor		5	3	15
	pelanggan listrik	185	5	3	15
	panjang jalan	84,70 km	5	3	15
	sarana peribadatan	Masjid: 1 Gereja: 29	5	4	20
	fasilitas lapangan olahraga	5	5	3	15
	Jumlah balai pertemuan	3	5	4	20
Jml					480

Berdasarkan hasil pengolahan data kuantitatif terhadap potensi yang ada di wilayah Kecamatan Tana Righu di atas, dapat dijelaskan bahwa total nilai seluruh indikator adalah sebesar: 480. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Kecamatan Tana Righu dikategorikan

SANGAT MAMPU, untuk dimekarkan. Hal ini sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa kelulusan suatu kecamatan dimekarkan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori:

Suatu calon kecamatan direkomendasikan menjadi kecamatan baru apabila calon kecamatan dan kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419). Usulan pembentukan kecamatan ditolak apabila calon kecamatan atau kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu (260-339), tidak mampu (180-259) dan sangat tidak mampu (100-179).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- a. Berdasarkan analisis kelayakan administratif, baik ditinjau dari batas usia penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tana Righu dan penyelenggaraan desa di seluruh wilayah Kecamatan Tana Righu, yang semuanya di atas 15 (lima belas) tahun, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tana Righu telah memenuhi syarat administratif untuk dimekarkan.
- b. Berdasarkan analisis kelayakan fisik kewilayahan, yang mempersyaratkan cakupan wilayah kecamatan baru untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Tana Righu belum memenuhi syarat untuk dimekarkan. Alasannya, jumlah seluruh desa yang ada di

wilayah Kecamatan Tana Righu baru mencapai 18 desa, sehingga masih kurang minimal 2 desa lagi agar dapat dimekarkan.

- c. Berdasarkan analisis kelayakan teknis, yang mempersyaratkan adanya penghitungan data kuantitatif terhadap potensi yang ada di Kecamatan Tana Righu, maka dapat ditegaskan bahwa Kecamatan Tana Righu telah memenuhi syarat untuk dimekarkan, karena total seluruh indikator yang mencapai 480 atau dalam kategori SANGAT MAMPU. Agar lebih jelas, terperinci, dan mudah dipahami, maka berikut ini akan diuraikan dalam bentuk tabel tentang kelayakan pemekaran Kecamatan Tana Righu, sebagai berikut.

Tabel 7
Hasil penilaian kriteria

No.	Persyaratan	Kriteria	Keterangan
1.	S y a r a t Administratif	Memenuhi Syarat	Pasal 4 PP 19/2008 & Lampiran PP
2.	Syarat Fisik dan Kewilayahan	B e l u m Memenuhi Syarat	Pasal 5 dan 6 PP 19/2008 & Lampiran PP
3.	Syarat Teknis	Memenuhi Syarat	Pasal 7 PP 19/2008 & Lampiran PP

- d. Berkaitan dengan lokasi ibu kota kecamatan yang baru, apabila Kecamatan Tana Righu memang akan jadi dimekarkan di masa mendatang, maka dapat disimpulkan bahwa

aspirasi sebagian besar masyarakat menginginkan *Desa Kareka Nduku* untuk menjadi ibu kota kecamatan, karena lokasi yang strategis, rentang kendali yang ideal, dan sarana prasarana/infrastruktur yang relatif memadai. Namun demikian, tentunya hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut agar benar-benar didapatkan letak/lokasi ibu kota kecamatan baru apabila kelak Kecamatan Tana Righu akan dimekarkan.

Saran

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat seyogianya melakukan terlebih dahulu langkah dan menetapkan kebijakan untuk melakukan pemekaran desa di wilayah Kecamatan Tana Righu, sehingga minimal jumlah desa bertambah dari 18 desa menjadi 20 desa. Komposisi jumlah desa yang berjumlah 20 desa telah memenuhi syarat fisik kewilayahan sehingga antara kecamatan induk dan kecamatan baru masing-masing mencakup 10 desa.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat seyogianya menjalin kerja sama dengan pihak perguruan tinggi yang kompeten untuk melakukan kajian akademik dan studi kelayakan terhadap pemekaran desa di wilayah Kecamatan Tana Righu, sehingga akan dapat diketahui mana desa yang layak untuk dimekarkan, dan mana desa yang belum layak dimekarkan.

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat seyogianya mengkaji kembali lokasi ibu kota kecamatan yang baru, pasca dilakukan pemekaran desa di wilayah Kecamatan Tana Righu, untuk mengantisipasi adanya perubahan batas wilayah, rentang kendali, dan lain-lain. Bisa saja pasca pemekaran desa, ada desa yang lebih layak dan lebih strategis untuk dijadikan ibu kota, selain Desa Sukamanah.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka Tahun 2015
- Data Monografi Desa di Seluruh Wilayah Kecamatan Tana Righu Tahun 2015
- Data Monografi Kecamatan Tana Righu Tahun 2015
- Eko, Sutoro. Posisi Kecamatan Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Analisis*. Vol. I. No. 4. Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Pratikno. 2001. *Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riwokaho, Josef. 2003. *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sujito, Ari. Dinamika Kecamatan Di Era Desentralisasi. *Jurnal Wacana*. Edisi 16 Tahun XIV 2008
- Suryaningrat, B. 1989. *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gunung Agung

Thoha, M. 1992. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Wasistiono, Sadu. 2004. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media

Wasistiono, Sadu. 2004. *Kapita Selekta Pemerintahan*. Bandung: Fokus Media